



PENETAPAN

Nomor 670/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan, telah memberikan Penetapan dalam Perkara Permohonan atas nama Pemohon :

Rosmi, Umur 77 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Kereta Api No.130, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MEGAWATI, SH, M.Hum Advocate & Legal Consultan, berkantor di Medan, Jl. Durung, Komplek Royal Durung No.167 CC Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2024 (Terlampir) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Juni 2024, dalam Register Nomor 670/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No.1271056905470001 yang dikeluarkan oleh provinsi Sumatera Utara Kota Medan, (Foto copy terlampir);
2. Bahwa Pemohon adalah istri dari Alm. Edy Kosasi sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:112/145/VI/2024 Kelurahan Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, (Foto copy terlampir);
3. Bahwa Pemohon dan Edy Kosasi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Oktober 1974 menurut agama Budha di Pekong Leng An Bio di Jalan Pelita No.71, Batang Kuis Pekan, Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara di hadapan tokoh agama Ijo Ba Bie, (Foto copy terlampir);

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami Pemohon, yakni Edy Kosasi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024 di Pekan Baru pada usia 77 Tahun disebabkan karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-21032024-0018, (Foto copy terlampir);
5. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon dengan Alm. Edy Kosasi tersebut, telah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Jong Ai dan Siu Tjie;
6. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon dan Alm. Edy Kosasi berstatus Perawan dan Jejaka;
7. Bahwa setelah Perkawinan tersebut, Pemohon dan Alm. Edy Kosasi bertempat tinggal di Jalan Kereta Api No.130, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan.;
8. Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dan Alm. Edy Kosasi tersebut, Pemohon dan Alm. Edy Kosasi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. Kristina Rosmi, Perempuan, lahir tanggal 14 Juli 1975 di Medan
 2. Effendy Kosasi, laki-laki, lahir tanggal 20 November 1978 di Medan
 3. Darwin, laki-laki, lahir tanggal 28 Juli 1980 di Medan
9. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Alm. Edy Kosasi, Pemohon dan Alm. Edy Kosasi tinggal bersama-sama sebagai pasangan suami-istri, melakukan tanggung jawab selaku ayah dan ibu dan belum pernah bercerai serta tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
10. Bahwa Pemohon dan Alm. Edy Kosasi belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan Amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
11. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan kepastian hukum status perkawinan antara Pemohon dan Alm. Edy Kosasi serta untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan administrasi yang dibutuhkan Pemohon dikemudian hari;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2024/PN Mdn



12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah terurai diatas, dengan ini Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan agar sudilah kiranya untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon bernama Rosmi dengan Edy Kosasi (Almarhum) yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1974 menurut agama Budha di Pekong Leng An Bio di Jalan Pelita No.71, Batang Kuis Pekan, Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya tanggal 24 Juni 2024 tersebut serta secara tegas menyatakan bertetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271056905470001 an. ROSMI, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Pekong Leng An Bio tanggal 1 Oktober 1974, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271055407750001 an. KRISTINA ROSMI, Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271052011780004 an. EFFENDY KOSASI, Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271052807800003 an. DARWIN, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-21032024-0018 an. EDY KOSASI, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271052909060008, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Petikan dari daftar besar kelahiran untuk warga negara Indonesia Nomor 1854 an. KRISTINA dan Surat Kelahiran No. 075/Par/RSM/75 an. CHRISTINA, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Petikan dari daftar besar kelahiran untuk warga negara Indonesia Nomor 3508 an. EFFENDY KOSASI dan Surat Kelahiran No. 02278/SK/78 an. EFFENDY KOSASI, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Petikan dari daftar besar kelahiran untuk warga negara Indonesia Nomor 2173 an. DARWIN dan Surat Kelahiran No. 558/SL/Ros/1980 an. DARWIN, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan No. 112/145/VI/2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut di atas yaitu Bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya tersebut adalah berupa fotokopi dari foto pernikahan namun kelseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk menguatkan dalil permohonannya dan telah memberikan keterangan dibawah Sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi **MARIANI, S.H,**

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi ponakan dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon dahulu menikah di Pekong Len An Bo tetapi belum didaftarkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 1 Oktober 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah secara agama Budha;
- Bahwa Pemohon setelah menikah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama EDY KOSASI;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 23

Februari 2024;

- Bahwa anak-anak Pemohon sudah menikah semuanya;
- Bahwa nama-nama anak Pemohon bernama KRISTINA ROSMI,

EFFENDY KOSASI dan DARWIN.

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kereta Api No.130, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan.

2. Saksi **MASNA**,

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon tetangga saksi;

- Bahwa benar Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri;

- Bahwa Pemohon dahulu menikah di Pekong Len An Bo tetapi belum didaftarkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 1 Oktober 1974;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama Budha;
- Bahwa Pemohon setelah menikah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama EDY KOSASI;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 23

Februari 2024;

- Bahwa anak-anak Pemohon sudah menikah semuanya;
- Bahwa nama-nama anak Pemohon bernama KRISTINA ROSMI,

EFFENDY KOSASI dan DARWIN.

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kereta Api No.130, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang menjadi satu kesatuan yang utuh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai Pendaftaran Pernikahan Terlambat dan Pengesahan perkawinan antara Pemohon bernama Rosmi dengan Edy Kosasi (Almarhum) yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1974 menurut agama Budha di Pekong Leng An Bio di Jalan Pelita No.71, Batang Kuis Pekan, Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara adalah perkawinan yang sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) alat bukti berupa surat, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **MARIANI, S.H** dan saksi **MASNA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Alm. Edy Kosasi yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Oktober 1974 menurut agama Budha di Pekong Leng An Bio di Jalan Pelita No.71, Batang Kuis Pekan, Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara di hadapan tokoh agama Ijo Ba Bie;
- Bahwa suami Pemohon, yakni Edy Kosasi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024 di Pekan Baru pada usia 77 Tahun;
- Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dan Alm. Edy Kosasi tersebut, Pemohon dan Alm. Edy Kosasi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,
- Bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan tersebut, Pemohon belum mencatatkannya pada yang berwenang yaitu kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan , terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kompetensi pengadilan dalam

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2024/PN Mdn



memeriksa dan mengadili perkara ini. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan kompetensi memeriksa dan memutus permohonan Aqou sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian permohonan Aquo, dimana Pemohon berdomicili diwilayah Pengadilan Negeri Medan, dan Peristiwa Perkawinan yang hendak dicatatkan telah dilangsungkan wilayah Pengadilan Negeri Medan maka terhadap permohonan ini Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksanya.

Menimbang bahwa ketentuan pasal 36 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adiministasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 yang menentukan : “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan “;

Menimbang dengan ketentuan pasal tersebut Pengadilan diberi kewenangan untuk menetapkan dapat tidaknya dilakukan pencatatan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.

Menimbang dengan uraian pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Aquo.

Menimbang, bahwa, oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan materi pokok permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi pokok permohonan dari Pemohon dimana Pemohon dalam petitum ke-1 (satu) surat permohonannya memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 2 (dua) surat permohonannya memohon agar menetapkan Perkawinan Pemohon bernama Rosmi dengan Edy Kosasi (Almarhum) yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1974 menurut agama Budha di Pekong Leng An Bio di Jalan Pelita No.71,Batang Kuis Pekan, Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dinyatakan sah, selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 berupa Pekong Leng An Bio tanggal 1 Oktober 1974 yang telah dicantumkan oleh Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Edy Kosasi telah melangsungkan perkawinan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober 1974 menurut agama Budha di Pekong Leng An Bio di Jalan Pelita No.71, Batang Kuis Pekan, Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara di hadapan tokoh agama Ijo Ba Bie, yang mana saat ini suami Pemohon Edy Kosasi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024 di Pekan Baru pada usia 77 Tahun disebabkan karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-21032024-0018 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa Pemohon dan suami Pemohon dulunya tinggal bersama-sama di Jalan Kereta Api No.130, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan dan dalam Perkawinan Pemohon dan Alm. Edy Kosasi tersebut, Pemohon dan Alm. Edy Kosasi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Kristina Rosmi, Perempuan, lahir tanggal 14 Juli 1975 di Medan, Effendy Kosasi, laki-laki, lahir tanggal 20 November 1978 di Medan dan Darwin, laki-laki, lahir tanggal 28 Juli 1980 di Medan sesuai dengan bukti P-6 sampai dengan P-8 berupa akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut, dimana hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Petitem 2 permohonan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitem 3 (tiga) surat permohonannya memohon agar memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dapat diteritkan Akte Perkawinannya selajutnya di pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan sebelumnya yaitu melalui bukti yang cukup yang diajukan Pemohon terbukti fakta yuridis yaitu :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah;
- Bahwa perkawinan tersebut sampai permohonan Aquo diajukan di Pengadilan belum dicatitkan di kantor catatan sipil;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta, dalam hal ini akta perkawinan.

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan pasal 36 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adiministasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana telah di pertimbangkan sebelumnya menentukan: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas, dimana Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah, namun perkawinan tersebut tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Surat Pekong Leng An Bio tanggal 1 Oktober 1974, maka sesuai dengan ketentuan pasal sebagaimana di pertimbangkan diatas, maka cukup berdasar hukum untuk berdasarakan penetapan ini dilakukan pencatatannya. Atapun petitum point 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu penetapan pengadilan ini sebagai dasar pencatatan perkawinan ini sehingga menjadi dokumen perkawinan bagi Pemohon agar memiliki fungsi kemanfaatan dan kepastian hukum maka sudah seharusnya penetapan ini didaftarkan oleh Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan guna mendapatkan akta perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan lagi pula permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesilaan dan kepatutan serta melihat kebutuhan dokumen kependudukan terhadap Pemohon tersebut maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya sehingga cukup beralasan hukum pula untuk mengabulkan petitum 1 (satu) permohonan Pemohon dan menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan-ketentuan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Pemohon bernama Rosmi dengan Edy Kosasi (Almarhum) yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1974 menurut agama Budha di Pekong Leng An Bio di Jalan Pelita No.71, Batang Kuis Pekan, Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, oleh Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 670/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 25 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu Monang Simanjuntak, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Monang Simanjuntak, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya – biaya :

Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000
Proses Permohonan	: Rp. 100.000
Sumpah	: Rp. 100.000
Materai	: Rp. 10.000
Redaksi	: Rp. 10.000
	<hr/>
	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)